



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 010/IMS-SK/I/2018

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian VLK PT MEGAKARYA JAYA RAYA

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahap III PT MEGAKARYA JAYA RAYA berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua nomor KEP-522.1/2911, tanggal 10 Agustus 2017.
 3. Data pendukung penilaian Legalitas Kayu PT MEGAKARYA JAYA RAYA
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 9 Januari 2018

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap PT MEGAKARYA JAYA RAYA dengan predikat kinerja MEMENUHI.
 2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada PT MEGAKARYA JAYA RAYA
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap PT MEGAKARYA JAYA RAYA, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan Laporan Mutasi Kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan sejak audit sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang

diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.

5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 9 Januari 2018

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-263



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada .

PT. MEGAKARYA JAYA RAYA

IZIN PEMANFATAN KAYU (IPIK) TAHAP III
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHULANAN PROVINSI PAPUA
NOMOR : KEP 522.1/2911, TANGGAL 10 AGUSTUS 2017
LUAS IPIK : 1.000,67 HA
KABUPATEN BOVEN DIGOEI - PROVINSI PAPUA

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 3/2016/Men-LHK/Setjen/PP/PL/2/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016
Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Hutan Produksi Besar, No. 134/P.001/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016.

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC 231, Gayutingin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDOENSIA

Tanggal Sertifikat : 9 Januari 2018
Masa Berlaku : 9 Januari 2018 s.d. 8 Januari 2019

RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IPK TAHAP III PT. MEGAKARYA JAYA RAYA
KABUPATEN BOVEN DIGOEL PROVINSI PAPUA
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi
17144
Telp : 021-8844934
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com
- d. Nomor Telpon/Faks/ E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : Lampiran 2.4, Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari (PHPL) No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April
2016, Lampiran 2.4 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pada Pemegang IPK, termasuk IPPKH
- g. Tim Auditor : 1. M. Arif Budi Utomo, S.Hut (Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : PT. Megakarya Jaya Raya
- b. Akta Pendirian : No : 35, tanggal 15 Februari 2007 oleh Notaris Robert Purba, S.H
SK Pelepasan Areal : SK Menteri Kehutanan No : SK.126/MENHUT-II/2012, tanggal 2 Maret
2012
- c. SK IPK Tahap III : SK Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Boven Digoel No : 522.1/2911
tanggal 10 Agustus 2017
- d. Alamat Kantor : Gedung Menara KADIN Lt. 17 Unit D & E, Jl. HR. Rasuna Said BlokX-5,
Kav.2&3, Jakarta 12950
- e. Lokasi : Distrik Jair Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua
- f. Penanggung Jawab : Tomi Yuwono (Manager IPK)

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 28 Desember 2017 pukul 09.00 – 10.00 WIB di kantor PT. MJR	<ul style="list-style-type: none"> ≈ Perkenalan Tim Auditor PT. IMS dengan manajemen PT. MJR ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK ≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu ≈ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 28-29 Desember 2017, di kantor dan Areal Kerja PT. MJR	<ul style="list-style-type: none"> ≈ Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
Pertemuan Penutupan	Tanggal 30 Desember 2017, pukul 13.00 – 15.00 WIB di kantor PT. MJR	<ul style="list-style-type: none"> ≈ Memaparkan hasil verifikasi ≈ Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan ≈ Menyampaikan kesimpulan ≈ Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu ≈ Menandatangani bersama lembar verifikasi ≈ Membuat notulensi pertemuan ≈ Menandatangani daftar hadir ≈ Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Tanggal 9 Januari 2018, pukul 09.00 - 10.30 WIB di kantor LVLK PT . Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> ≈ Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Tim Auditor ≈ Diputuskan kepada Pemegang IPK atas nama PT. Megatama Jaya Raya (PT. MJR) untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu		
Kriteria 1.1 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non - kehutanan yang tidak mengubah status hutan		
Indikator 1.1.1 Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi		
Verifier 1.1.1.a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	NA (<i>Not Applicable</i>)	Areal IPK PT. MJR tidak terletak pada areal izin pinjam pakai tetapi terletak pada areal kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) yang telah dilepaskan untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.
Verifier 1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	NA (<i>Not Applicable</i>)	Areal IPK PT. MJR tidak terletak pada areal izin pinjam pakai tetapi terletak pada areal kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) yang telah dilepaskan untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit
Kriteria 1.2 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)		
Indikator 1.2.1 Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR		
Verifier 1.2.1.a. Izin HTHR	NA (<i>Not Applicable</i>)	Areal IPK PT. MJR tidak terletak pada areal Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR), tetapi terletak pada areal kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) yang telah dilepaskan untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit
Verifier 1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR	NA (<i>Not Applicable</i>)	Areal IPK PT. MJR tidak terletak pada areal Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR), tetapi terletak pada areal kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) yang telah dilepaskan untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit
Kriteria 1.3 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non- kehutanan yang mengubah status hutan		
Indikator 1.3.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan		
Verifier 1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Memenuhi	PT MJR telah mendapatkan Izin pelepasan kawasan hutan sesuai dengan izin yang diberikan dan dilampiri peta yang sudah disahkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No: SK.126/MENHUT-II/2012, tanggal 2 Maret 2012. Selain itu, PT MJR telah memiliki dokumen Izin Usaha Perkebunan (IUP) berdasarkan SK Kepala BKPM Provinsi Papua No : 525.2/092, tanggal 25 Januari 2011. Dokumen lingkungan telah memperoleh izin kelayakan lingkungan berdasarkan SK Bupati Boven Digoel No : 58 Tahun 2010, tanggal 8 September 2010. Berdasarkan peta lampiran permohonan pelepasan kawasan hutan dan peta lampiran izin pelepasannya menunjukkan lokasi yang diminta terletak dalam kawasan hutan.
Verifier 1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya	NA (<i>Not Applicable</i>)	PT. MJR adalah pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan juga pemegang Izin Usaha Perkebunan (IUP)

(bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)		
Verifier 1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan	Memenuhi	Berdasarkan peta lampiran SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua No : KEP-522.1/2911 tanggal 10 Agustus 2017 dan Peta Lampiran SK Menhutbun No : 891/Kpts-II/1999, seluruhnya merupakan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK). Uji petik pemasangan pal batas areal PT. MJR dilakukan pada koordinat 6° 24' 33.1" LS; 140° 15' 09.6" BT dan 6° 27' 14.1" LS; 140° 15' 09.4" BT menunjukkan kesesuaian dengan lokasi pada lampiran Peta SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor : 5 KEP-522.1/2911 tanggal 10 Agustus 2017.
Verifier 1.3.1.d. Peta lampiran IPK	Memenuhi	Terdapat Peta SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor : KEP-522.1/2911 tanggal 10 Agustus 2017, menunjukkan bahwa areal IPK seluruhnya terletak di dalam areal Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. MJR di Distrik Ki dan Jair Kabupaten Boven Digul Provinsi Papua. Hasil uji petik letak lokasi IPK PT. MJR pada koordinat 6° 25' 03.3" LS; 140° 15' 09.6" BT dan 6° 27' 04.0" LS; 140° 15' 09.4" BT, menunjukkan bahwa letak areal IPK PT. MJR sesuai dengan peta Lampiran SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor : KEP-522.1/2911 tanggal 10 Agustus 2017.
Verifier 1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Memenuhi	Berdasarkan surat permohonan pelepasan kawasan hutan PT. MJR kepada Menteri Kehutanan RI PT. MJR melalui Surat No : 025/MJR/ 0910-PST tanggal 29 september 2010 dan lampiran kelengkapannya, Surat Menteri Kehutanan RI No. .663/Menhut-II/2010 tanggal 28 Desember 2010, Berita Acara Tata Batas tanggal 4 Juli 2011 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.126/Menhut-II/2012 tanggal 2 Maret 2012, menunjukkan bahwa SK pelepasan kawasan melalui proses sesuai aturan yang berlaku dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
Indikator 1.3.2. IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi		
Verifier 1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan	NA (<i>Not Applicable</i>)	IPK PT. MJR tidak terletak pada kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi tetapi terletak pada kawasan hutan yang dilepaskan untuk usaha perkebunan kelapa sawit
Verifier 1.3.2.b. Peta lampiran IPK	NA (<i>Not Applicable</i>)	IPK PT. MJR tidak terletak pada kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi tetapi terletak pada kawasan hutan yang dilepaskan untuk usaha perkebunan kelapa sawit
Kriteria 1.4 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)		
Indikator 1.4.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada APL		
Verifier 1.4.1.a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	NA (<i>Not Applicable</i>)	Areal IPK PT. MJR tidak terletak pada APL (Areal Penggunaan Lain) tetapi terletak pada areal kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) yang dilepaskan untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit
Verifier 1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA (<i>Not Applicable</i>)	Areal IPK PT. MJR tidak terletak pada APL (Areal Penggunaan Lain) tetapi terletak pada kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) yang dilepaskan untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit

Verifier 1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran peta-nya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA (<i>Not Applicable</i>)	Areal IPK PT. MJR tidak terletak pada APL (Areal Penggunaan Lain) tetapi terletak pada kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) yang dilepaskan untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit
Verifier 1.4.1.d. IPK pada APL	NA (<i>Not Applicable</i>)	Areal IPK PT. MJR tidak terletak pada APL (Areal Penggunaan Lain) tetapi terletak pada kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) yang dilepaskan untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit
Verifier 1.4.1.e. Peta lampiran IPK	NA (<i>Not Applicable</i>)	Areal IPK PT. MJR tidak terletak pada APL (Areal Penggunaan Lain) tetapi terletak pada kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) yang dilepaskan untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit
Indikator 1.4.2. IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi		
Verifier 1.4.2.a. IPK pada APL	NA (<i>Not Applicable</i>)	Areal IPK PT. MJR tidak terletak pada APL untuk pemukiman transmigrasi tetapi terletak pada areal HPK yang dilepaskan untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit
Verifier 1.4.2.b. Peta lampiran IPK	NA (<i>Not Applicable</i>)	Areal IPK PT. MJR tidak terletak pada APL untuk pemukiman transmigrasi tetapi terletak pada areal HPK yang dilepaskan untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit
Prinsip 2. Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu		
Kriteria 2.1 Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS		
Indikator 2.1.1. IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan		
Verifier Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	Memenuhi	PT MJR memiliki Rencana penebangan IPK yang disusun berdasarkan pada rencana penyiapan lahan (pembukaan lahan) yang dilengkapi dengan Laporan Hasil Cruising (LHC) 100 % pada areal yang akan ditebang yang disusun oleh GANIS PHPL Perencanaan Hutan (CANHUT) dan ditandatangani oleh Kuasa Direktur Ferdinando Walagare yang merupakan dasar dari Jatah Produksi IPK Tahap III PT MJR yang tercantum pada dokumen IPK Tahap III PT MJR nomor KEP-522.1/2911 tanggal 10 Agustus 2017. Berdasarkan hal tersebut di atas menunjukkan bahwa Rencana penebangan IPK/ILS disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Indikator 2.1.2. Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya		
Verifier 2.1.2.a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	Memenuhi	Terdapat Laporan Hasil <i>Cruising</i> Rencana IPK Tahap III PT. MJR dengan <i>IS</i> 100% yang dilakukan pada areal penyiapan lahan tahun 2017 dengan luas ± 1.000,67 hektar. Laporan Hasil <i>Cruising</i> telah dilakukan pemeriksaan/pengecekan secara mandiri oleh pelaksana pengukuran (Manager IPK dan GANIS PHPL) dan disetujui oleh Kuasa Direktur PT. MJR yang dituangkan dalam BAP <i>Timber Cruising</i> no. 01/BAP-MJR/EST/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017. Hasil Pemeriksaan didukung dengan Surat Pernyataan (Pakta Integritas) yang dibuat oleh Fernando Walangare (Kuasa Direksi) pada tanggal 24 Juli 2017
Verifier 2.1.2.b. Dokumen produksi kayu (LHP)	NA (<i>Not Applicable</i>)	Selama periode Terbit izin IPK PT MJR sampai dengan kegiatan audit, PT MJR belum mengLHP-kan kayu hasil penebangannya karena belum memiliki akses SIPUHH (sedang

		dalam proses)
K2.2 Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu		
Indikator 2.2.1. Pemegang izin mampu menunjuk-an bukti pelunasan iuran kehutanan		
Verifier 2.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayar-an) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	NA (<i>Not Applicable</i>)	Selama periode Terbit izin IPK PT MJR sampai dengan kegiatan audit, PT MJR belum mengLHP-kan kayu hasil penebangannya sehingga belum terdapat tagihan PSDH dan DR
Verifier 2.2.1.b. Bukti Setor DR dan/ atau PSDH	NA (<i>Not Applicable</i>)	Selama periode Terbit izin IPK PT MJR sampai dengan kegiatan audit, PT MJR belum mengLHP-kan kayu hasil penebangannya sehingga belum terdapat tagihan PSDH dan DR
Verifier 2.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pem-bangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	NA (<i>Not Applicable</i>)	Selama periode Terbit izin IPK PT MJR sampai dengan kegiatan audit, PT MJR belum mengLHP-kan kayu hasil penebangannya sehingga belum terdapat tagihan PSDH dan DR
Indikator 2.2.2. Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah		
Verifier 2.2.2.a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	NA (<i>Not Applicable</i>)	Selama periode audit PT. MJR belum menjual/ memindahtangankan kayu hasil produksinya kepada pihak lain, sehingga belum ada dokumen SKSHHK dan DKB yang diterbitkan.
Verifier 2.2.2.b. SKSKB dan DKB untuk KB	NA (<i>Not Applicable</i>)	Selama periode audit PT. MJR belum menjual/ memindahtangankan kayu hasil produksinya kepada pihak lain, sehingga belum ada dokumen SKSHHK dan DKB yang diterbitkan.
Kriteria 2.3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK		
Indikator 2.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	NA (<i>Not Applicable</i>)	IPK PT. MJR baru dalam proses Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) sehingga belum ada penerapan/ implementasi penggunaan tanda V-Legal
Prinsip 3.Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu		
Kriteria 3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 3.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
Verifier 3.1.1.a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	Tersedia SOP K3 PT. MJR dan dan Surat Penunjukan Penanggung Jawab K3 PT. MJR No. 06 Dir-MJR/VI/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Penununjukan Satuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kegiatan IPK PT. Megakarya Jaya Raya, yang didalamnya menunjuk Manajer IPK (Timu Yuwono) sebagai penanggung jawab K3 dan anggotanya ialah Damianus Afu dan Grandis Pea
Verifier 3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT. MJR seperti : helm, sepatu, cotton trousers and shirt, Sarung Tangan, Kacamata/Google, Earmuff, Alat Pemadam Kebakaran, Alat Komunikasi (HT), Peluit dan Kotak P3K. Seluruh perlatan tersebut tersedia dan berfungsi baik.
Verifier 3.1.1.c.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT. MJR untuk periode 12

Catatan kecelakaan kerja		Bulan terakhir yang dibuat oleh Ahmad Bahruji (<i>HRD-Site</i>) diketahui bahwa pada periode tersebut tidak pernah terjadi kecelakaan kerja (NIHIL).
Kriteria 3.2. Pemenuhan standar umur tenaga kerja		
Indikator 3.2.1. Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tersedia Data Karyawan PT. Megakarya Jaya Raya bulan Desember 2017, yang memuat informasi nama karyawan, tanggal masuk kerja, posisi kerja dan Divisi/Departemen. Berdasarkan Data Karyawan PT. Megakarya Jaya Raya tersebut, menunjukkan bahwa tidak terdapat tenaga kerja/karyawan yang masih di bawah umur, karyawan termuda adalah a.n. P Wihelmus W. Sinfagi lahir pada 23 Oktober 1996 (21 tahun) yang bekerja sebagai <i>worker</i> IPK.